DASAR-DASAR BANK SYARIAH

Disampaikan oleh : Lukman Hakim
BANK INDONESIA PALEMBANG
Januari 2009

Definisi “Bank Syariah”

- Dari aspek bahasa, istilah “bank syariah” terbentuk dari 2 kata dasar, yaitu :
  - **bank**
  - **Syariah**

- Definisi menurut UU Perbankan Syariah : *Bank Syariah adalah **Bank** yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah*

Definisi “bank”

- Definisi “bank” menurut UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah : *Bank adalah* ***badan usaha*** *yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat*

Definisi "bank"

iB

bunga

SURPL
US
SECTO
R

Rp

BANK

Rp

DEFICI
T
SECTO
R

bunga
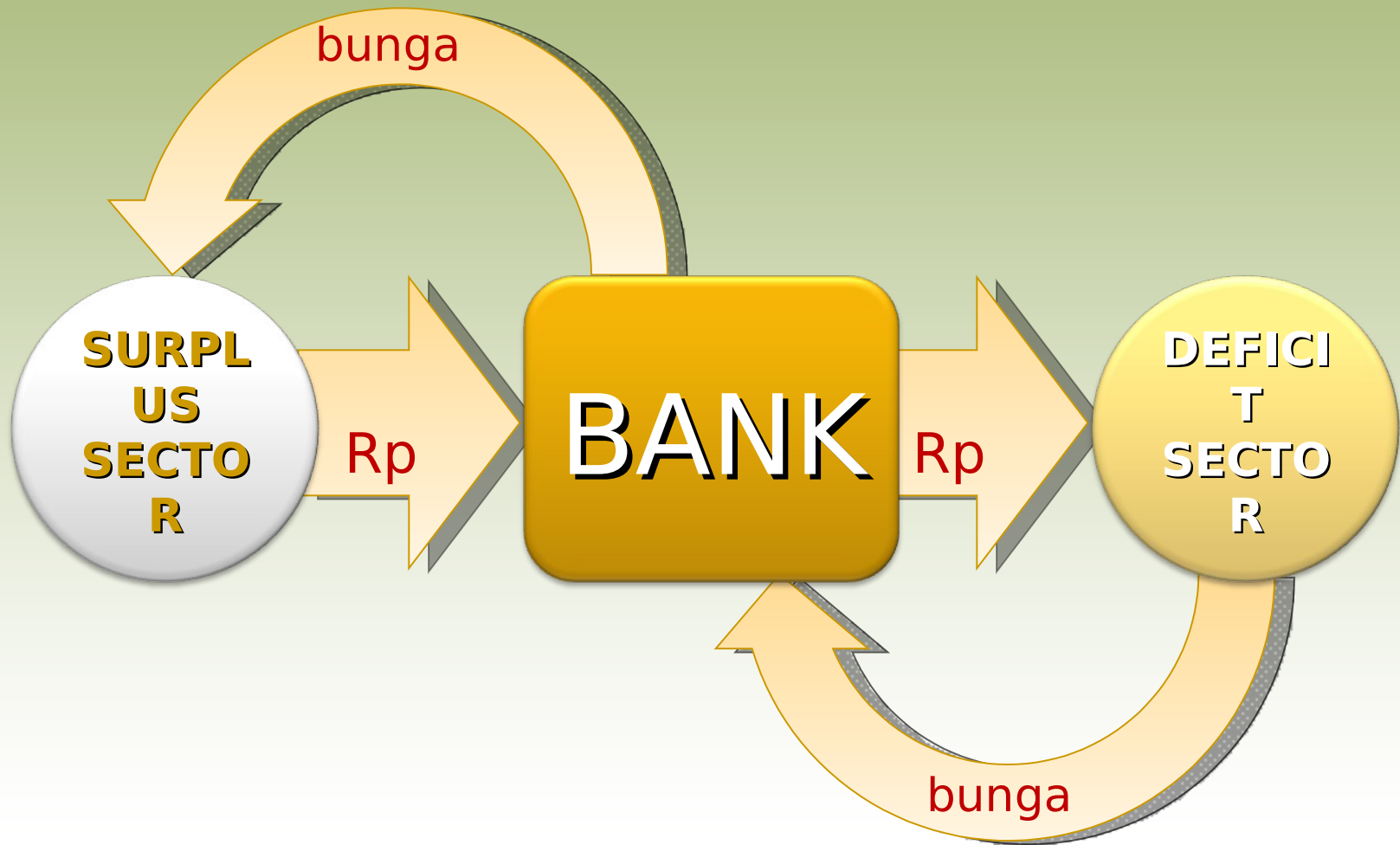
Jenis-jenis bank

Berdasarkan kompleksitas kegiatan usaha :

- Bank Umum
- Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat

Berdasarkan prinsip yang digunakan :

- Bank Konvensional
- Bank Syariah

Aktivitas Dasar Perbankan

- Menghimpun dana dari masyarakat
- Menyalurkan pinjaman/pembiayaan kepada masyarakat
- Menyediakan jasa-jasa keuangan dan sistem pembayaran lainnya.

Perbedaan Mendasar Antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional

iB

Keterangan	Bank Konvensional	Bank Syariah
Sistem yang digunakan dalam produk	Berbasis bunga	Non-bunga (bagi hasil, marjin, sewa, *fee*)
Susunan Pengurus	Hanya Dewan Komisaris dan Direksi	Dewan Komisaris, Direksi & **Dewan Pengawas Syariah**
Jenis pengikatan / akad	Hanya satu jenis pengikatan	Beragam jenis akad
Hasil investasi setiap bulannya	Tetap	Berfluktuasi, sesuai kinerja bank
Penyaluran dana	Semua bisnis yang menguntungkan	Hanya bisnis menguntungkan yang sesuai prinsip syariah
Laporan kinerja	Kurang transparan	Transparan
Fungsi sosial	Tidak ada	Dapat berperan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Jenis-jenis Akad Bank Syariah

Penghimpunan Dana	Penyaluran Dana	Jasa-jasa Perbankan
Wadiah	**Piutang**	**Rahn**
- Giro	- Qardh	**Wakalah**
- Tabungan	- Murabahah	**Kafalah**
Mudharabah	- Salam	**Hawalah**
- Tabungan	- Istishna	**Sharf**
- Deposito	**Investasi**	
	- Mudharabah : a. Mutlaqah	
	b. Muqayyadah	
	- Musyarakah	
	Sewa	
	- Ijarah	
	- Ijarah Muntahiyyah Bittamlik	

Wadiah

- Akad titipan dimana barang yang dititipkan dapat diambil sewaktu-waktu.
- Pihak yang menerima titipan dapat meminta jasa untuk keamanan dan pemeliharaan barang yang dititipkan.
- Ada 2 jenis wadiah :
  - Wadiah Amanah → Pihak yang menerima titipan tidak diperkenankan mengambil manfaat dari barang yang dititipkan (contoh : *safe deposit box*).
  - Wadiah Yaddhamanah → Pihak yang menerima titipan boleh mengambil manfaat dari barang yang dititipkan (contoh : giro & tabungan)

Mudharabah

iB

- Akad usaha dua pihak dimana salah satunya memberikan modal (Shahibul Maal) sedangkan yang lainnya memberikan keahlian (Mudharib).
- Modal 100% berasal dari shahibul maal.
- Nisbah keuntungan disepakati di muka oleh kedua belah pihak, termasuk penentuan *revenue* atau *profit sharing*.
- Jika untung maka dibagi sesuai nisbah yang disepakati
- Jika rugi seluruhnya ditanggung oleh shahibul maal (jika kerugian bukan karena kelalaian mudharib).
- Modal dapat dikembalikan kepada shahibul maal secara berangsur-angsur.

Mudharabah

- Ada 2 jenis mudharabah :
  - Mudharabah Mutlaqah → Mudharib diberikan kebebasan dalam mengelola dana shahibul maal (sepanjang memenuhi syariah Islam).
  - Mudharabah Muqayyadah → Mudharib wajib mengelola dana sesuai keinginan shahibul maal, misalnya kepada proyek/nasabah tertentu. Dalam perbankan disebut dengan istilah *chanelling* (dalam hal ini, bank menerima fee).

Qardh

iB

- Akad hutang-piutang uang, tanpa bunga.
- Umumnya digunakan untuk pinjaman kesejahteraan karyawan.
- Dapat pula disalurkan sebagai bagian dari fungsi sosial bank syariah (dalam hal ini penerima qardh harus merupakan mustahiq).

Murabahah

- Akad jual-beli dimana bank bertindak selaku penjual dan nasabah selaku pembeli.
- Harga beli diketahui bersama dan tingkat keuntungan untuk bank disepakati di muka.
- Bank dapat meminta uang muka dari nasabah
- Dalam fiqih klasik, murabahah dilakukan secara tunai, dalam praktek perbankan, nasabah dapat membayar secara cicilan.
- Karena tidak membayar secara tunai, nasabah dapat diminta untuk memberikan jaminan.
- Apabila nasabah melunasi sebelum jatuh tempo, maka dapat diberikan diskon sesuai kesepakatan bersama.

Murabahah

- Dalam fiqih klasik, penjual membeli barang langsung dari penjual pertama.
- Dalam perbankan syariah, umumnya aplikasinya sebagai berikut :
  - Bank melakukan pemesanan barang kepada supplier, namun barang dikirim langsung kepada nasabah. Ini dilakukan karena bank tidak memiliki gudang penyimpanan barang.
  - Nasabah membeli sendiri langsung dari supplier selaku **wakil bank**. Dalam hal ini bank melakukan akad wakalah dengan nasabah.

Salam

- Akad jual beli tangguh/pesanan dimana pembayaran dilakukan di muka dan barang diterima beberapa waktu kemudian.
- Dalam pembiayaan ini bank bertindak selaku pembeli sedangkan nasabah bertindak selaku penjual. Uang pembelian diberikan dimuka kepada nasabah.
- Barang yang dipesan harus memiliki spesifikasi dan jumlah satuan yang jelas dan standar.
- Biasanya diterapkan untuk pembiayaan produk pertanian (*agrobased industries*) atau produk2 yang terstandarisir.

Salam

- Bank dapat menjual barang tersebut sebelum jatuh tempo kepada pihak lain dengan cara yang sama (salam) tapi tidak boleh dikaitkan dengan Salam yang pertama. Produk ini disebut Salam Paralel.
- Salam Paralel dilarang dilakukan terhadap nasabah yang sama, karena dikhawatirkan terkena hukum riba.
- Apabila nasabah gagal (wan prestasi, default) menyerahkan barang yang dipesan, maka kewajiban terhadap bank tidak berubah. Artinya penyerahan barang harus tetap dilakukan, meskipun harus ditunda karena kegagalan.

Istishna

- Akad istishna mirip dengan Salam. Perbedaannya terletak pada obyek yang dibiayai dan cara pembayaran.
- Pada Istishna obyek yang dibiayai bersifat ‘customized’, sehingga harus dibuat lebih dahulu. Pada Salam, obyek yang dibeli/dibiayai terstandarisasi.
- Pada Salam pembayaran oleh bank dibayar dimuka sekaligus, sedangkan pada istishna, pembayaran oleh bank dapat dicicil/ bertahap.
- Umumnya diterapkan pada produk jasa konstruksi, seperti pembiayaan pembangunan/renovasi rumah.

Musyarakah

- Akad *join venture*, di mana bank dan nasabah sama-sama memberikan modal (patungan) dalam usaha yang akan dijalankan.
- Nisbah keuntungan disepakati di muka oleh kedua belah pihak, termasuk penentuan revenue atau profit sharing.
- Porsi nisbah boleh berbeda dengan porsi modal, asalkan disepakati bersama.
- Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati.
- Kerugian ditanggung sesuai porsi modal masing-masing.
- Selaku partner bisnis, bank berhak ikut serta dalam pengaturan manajemen.

Ijarah

iB

- Akad sewa-menyewa, di mana bank sebagai pemberi sewa (mu'jir) dan nasabah sebagai penyewa (musta'jir).
- Pada umumnya bank tidak memiliki barang, tapi menyewa dari pihak lain dan kemudian menyewakannya lagi kepada nasabah dengan nilai sewa yang lebih tinggi. Hal ini dibolehkan selama tidak ada kaitan antara akad sewa pertama dengan akad kedua.
- Sebagai mu'jir, bank bertanggungjawab atas pemeliharaan asset yang disewa.

Ijarah Muntahiyyah Bittamlik

iB

- Akad sewa-menyewa, di mana penyewa (musta'jir) diberikan opsi untuk memiliki obyek yang disewanya (*Financial Lease*).
- Dimungkinkan apabila bank memiliki obyek yang disewakan.
- Ijarah Muntahiyyah Bittamlik pada dasarnya terdiri dari dua akad, yaitu akad sewa dan janji (opsi) pemilikan.
- Peralihan kepemilikan tidak bisa dilakukan apabila akad sewa belum berakhir.
- Selama kepemilikan belum beralih, bank bertanggungjawab atas pemeliharaan asset yang disewa

Rahn

- Rahn dalam syariah memiliki dua makna :
  - **Fiducia**: penyerahan barang, tapi hanya dokumennya saja yang ditahan. Barang masih digunakan oleh pemilik.
  - **Gadai**: penyerahan barang secara fisik, sehingga pemilik tidak dapat menggunakannya lagi.
- Umumnya dipergunakan sebagai pengikatan jaminan atas pinjaman yang diberikan.

Jasa-jasa Perbankan

- **Wakalah** (Perwakilan)
  - Produk: Transfer, Inkaso, Debit Card, L/C
- **Kafalah** (Penjaminan)
  - Produk: Bank Guarantee, L/C, Charge Card
- **Hawalah** (Pengalihan Piutang)
  - Produk: Bill Discounting, Anjak Piutang, Post Dated Check
- **Sharf** (Pertukaran mata uang)
  - Produk: Jual beli Valuta Asing.

Dalam penyediaan jasa-jasa di atas, bank memperoleh **ujrah** (*fee based income*). Karena ujrah diperoleh dari pemanfaatan asset/teknologi milik bank sendiri, maka tidak termasuk yang dibagihasilkan.

Peta Penyebaran Perbankan Syariah

iB
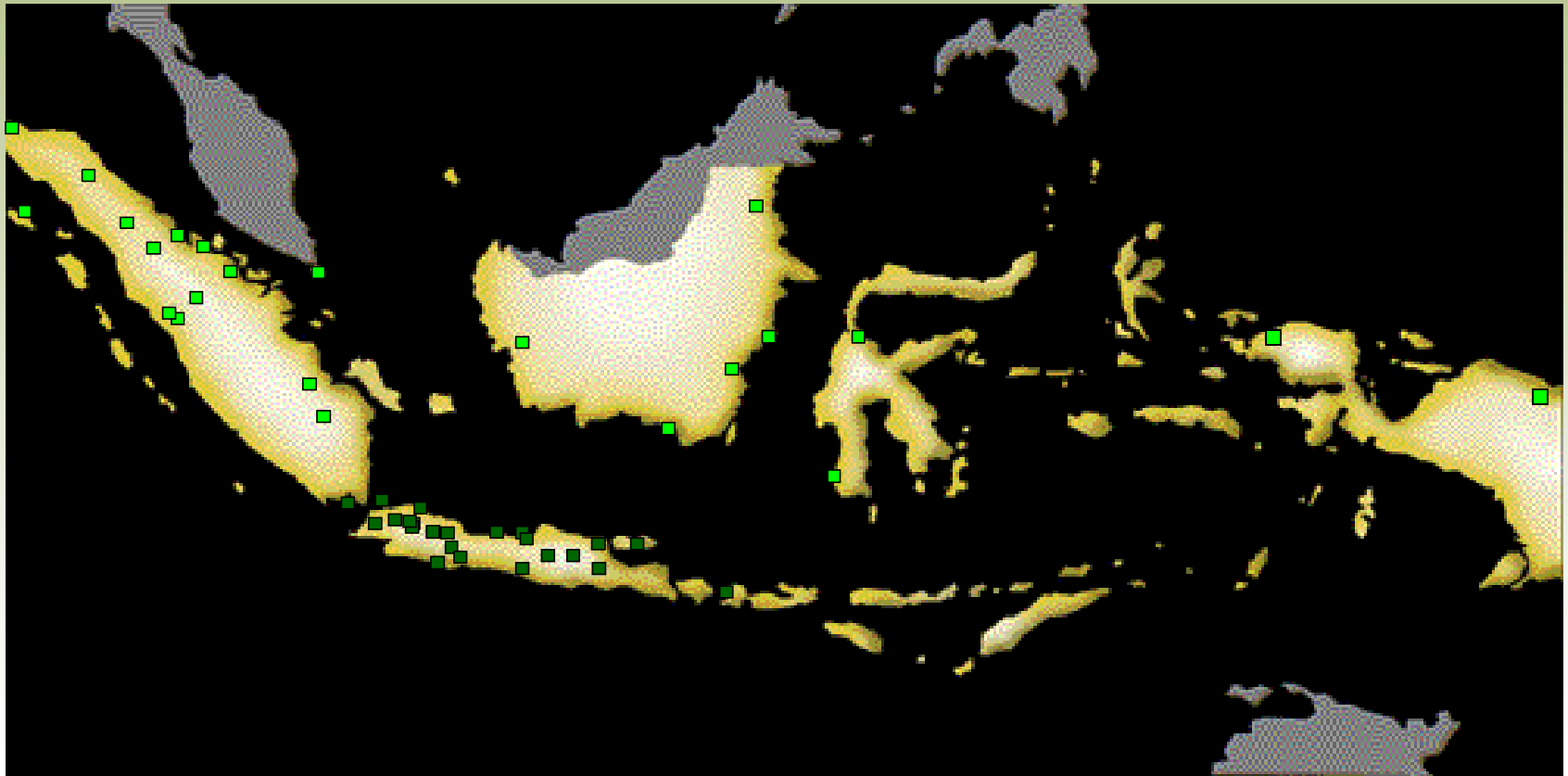
Peta Potensi Pengembangan Perbankan Syariah

iB
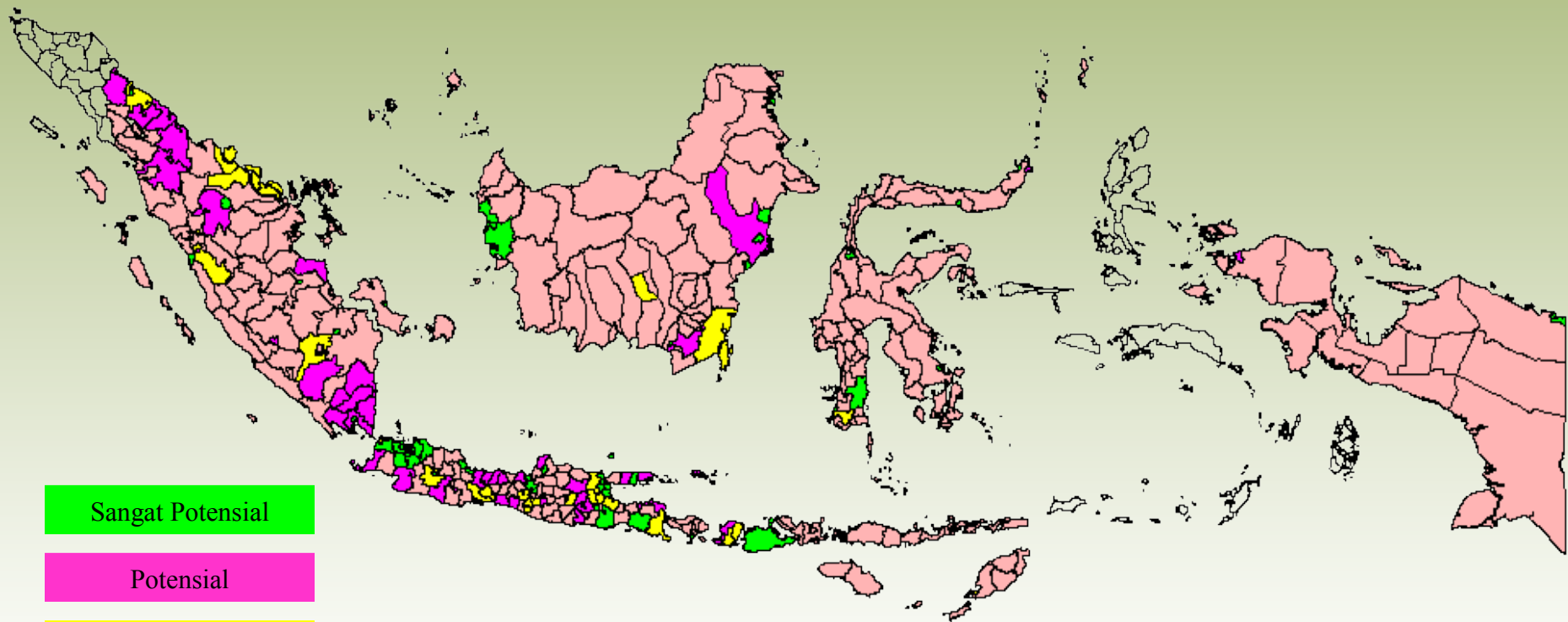
Sangat Potensial

Potensial

Cukup Potensial

Kurang Potensial

Karena adil,
semua senang, semua tenang

TERIMA KASIH

Atas perhatian Anda

Lukman Hakim
Pengawas Bank Muda
Kantor Bank Indonesia Palembang
Telp. (0711) 354188 ext.3400
E-mail : lukmanhakim@bi.go.id

iB